

**PENARIKAN RETRIBUSI PADA SPOT FOTO WISATA PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH DI WISATA COBAN TALUN, BUMIAJI, KOTA
BATU**

SKRIPSI

Oleh:

ANNIZA NUR PRATIWI

NIM 18220091



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2022

**PENARIKAN RETRIBUSI PADA SPOT FOTO WISATA PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH DI WISATA COBAN TALUN, BUMIAJI,
KOTA BATU**

SKRIPSI

Oleh:

ANNIZA NUR PRATIWI

NIM 18220091



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENARIKAN RETRIBUSI PADA SPOT FOTO WISATA PERSPEKTIF
MASLAH MURSALAH DI WISATA COBAN TALUN, BUMIAJI,
KOTA BATU**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 11 Mei 2022

Penulis,



Anniza Nur Pratiwi

NIM 18220091

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara ANNIZA NUR PRATIWI

NIM: 18220091 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENARIKAN RETRIBUSI PADA SPOT FOTO WISATA PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH DI WISATA COBAN TALUN, BUMIAJI,
KOTA BATU**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

Malang, 11 Mei 2022

Dosen Pembimbing



Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 197212122006041004




KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Anniza Nur Pratiwi
NIM : 18220091
Fakultas/Program Studi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H
Judul Skripsi : PENARIKAN RETRIBUSI PADA SPOT FOTO WISATA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DI WISATA COBAN TALUN, BUMIAJI, KOTA BATU

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	04 November 2021	Semi Proposal	
2.	12 November 2021	Revisi Semi Proposal	
3.	22 November 2021	Proposal Skripsi	
4.	23 November 2021	Revisi Proposal Skripsi	
5.	26 November 2021	ACC Proposal Skripsi	
6.	07 Januari 2022	Bimbingan BAB I, II, & III	
7.	22 Februari 2022	Teori Pembahasan Skripsi	
8.	06 Mei 2022	ACC BAB I, II, & III	
9.	10 Mei 2022	ACC BAB IV, V & Abstrak	
10.	11 Mei 2022	ACC Skripsi lengkap	

Malang, 11 Mei 2022

a.n Dekan Fakultas Syari'ah

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Anniza Nur Pratiwi, NIM: 18220091, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENARIKAN RETRIBUSI PADA SPOT FOTO WISATA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DI WISATA COBAN TALUN, BUMIAJI, KOTA BATU

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai: **A**

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

NIP. 197303062006041001

()

KETUA

2. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

NIP. 197212122006041004

()

SEKRETARIS

3. Ahmad Sidi Pratomo, MA.

NIP. 198404192019031002


()

PENGUJI UTAMA

Malang, 17 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

” Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. ”

(Q.S An-Nisa':59)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: "Penarikan Retribusi Pada Spot Foto Wisata Perspektif Masalah Mursalah Di Wisata Coban Talun, Bumiaji, Kota Batu" dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan, masukan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Khoirul Hidayah, M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah

memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis. Dengan niat yang ikhlas, semoga apa yang mereka semua lakukan menjadi bagian dari Ibadah dan mendapat ridha dari Allah SWT.
7. Segenap staf dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Untuk orang tua tercinta (Bapak Drs. Nuril Huda dan Ibu Siti Maisaroh) yang telah memberikan dukungan penuh secara moral maupun materi, yang selalu mendoakan penulis secara tulus dan tanpa putus. Terima kasih pak buk untuk segala do'a dan kasih sayangnnya kepada penulis, penulis sayang bapak sama ibuk, sehat-sehat pak buk, aamiin aamiin aamiin. Maafkan anakmu pak buk yang masih banyak salahnya. Do'akan anakmu semoga bisa membahagiakan bapak dan ibuk di dunia maupun akhirat, aamiin aamiin aamiin.
9. Untuk kakak kandung tercinta (Afriz Alfaiz Arriyan Nur beserta Istrinya dan Rifqian Arfi Andika beserta Istrinya) yang telah memberikan do'a dan motivasi buat penulis untuk menyelesaikan skripsinya serta membantu dalam segi materil selama berada di Malang.
10. Untuk Bapak Edi Purnomo dan Ibu Siti Cholifah selaku orang tua dari Alfianing Fadhila, yang juga berkontribusi dalam perkuliahan penulis di Malang, yang sudah dianggap sebagai anaknya. Terima kasih Pak Edi, Umik Cholifah, Alfi, yang telah memberikan do'a, motivasi, bahkan dalam segi materi. Penulis meminta maaf bila merepotkan keluarga Bapak dan Ibuk. Semoga tali persaudaraan kita tidak pernah putus, aamiin aamiin aamiin.
11. Teman-teman penulis mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang telah membantu dalam support dan do'a untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

12. Rachmaudina Aulia Salsabila sahabat penulis yang telah mensupport, dan mendo'akan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman penulis yang menemani mengerjakan skripsi sampai larut malam yakni Nur Rohmad Sumantono dan Isma Riski Amalia.
14. Teman-teman penulis Asma' Binti Abi Bakar kamar 41 yang selalu mensupport dan mendoakan.
15. Teman-teman seperjuangan yang selalu saling support dan mendoakan meskipun berbeda kampus.

Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu terima kasih telah ikut andil dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga do'a baik kita di Ijabah oleh Allah SWT. Aamiin aamiin aamiin. Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 20 April 2022

Penulis,



Anniza Nur Pratiwi

NIM 18220091

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal		De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka

ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa		We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

E. Ta marbūṭah

Tranliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atay mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmāh*

F. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

الْحَقُّ : *al-aqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

G. Kata Sandang

Dalam kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman literasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa al-, baik ketika ia di ikuti huruf syamsiyah maupun huruf qomariyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

بِلَادٌ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوْءُ : *an-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazimm digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur’ān*), sunnah, hadits, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fīzilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

J. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudhaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya:

دِينُ اللَّهِ : *dinullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contohnya:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk

huruf awal dari judul eferensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl.

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan.

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur‘ān.

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs.

Abū Naṣr al-Farābī.

ABSTRAK

Anniza Nur Pratiwi, 18220091, 2022. *Penarikan Retribusi Pada Spot Foto Wisata Perspektif Masalah Mursalah di Wisata Coban Talun, Bumiaji, Kota Batu*. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Kata kunci : Penarikan Retribusi; Spot foto; Masalah Mursalah.

Dunia pariwisata pada saat ini telah melakukan perkembangan yang sangat pesat. Yaitu dengan mengembangkan daya tarik suatu objek wisata yang sedang dikembangkan dan dipublikasikan oleh pengelola adalah spot foto wisata. Spot foto adalah tempat berfoto yang menjadi ikon wisata tersebut. Spot foto yang ada di wisata ini melakukan penarikan retribusi yang lain dari retribusi masuk wisata oleh pihak pengelola wisata. Pada penarikan retribusi spot foto ini, penetapan harganya mengandung klausula baku dan juga sirkulasi pendapatan dari penarikan retribusi ini masih dipertanyakan.

Penelitian ini dilakukan dengan melihat kejadian yang menjadi objek penelitian yang terdapat di Wisata Coban Talun, Bumiaji, Kota Batu. Dengan rumusan masalah : Bagaimana Praktek penarikan retribusi spot foto yang ada di Wisata Coban Talun? Dan Bagaimana penarikan retribusi spot foto yang ada di Wisata Coban Talun Perspektif *masalah mursalah*?

Jenis penelitian ini adalah empiris (*field research*) bertempat di Wisata Coban Talun, Bumiaji, Kota Batu. Menggunakan sumber data primer yaitu dengan teknik pengumpulan data wawancara yaitu pengelola wisata dan masyarakat coban talun, sebagai pembanding juga wawancara kepada badan pajak dan retribusi daerah. Untuk data sekunder yaitu diperoleh dari sumber data tertulis.

Hasil penelitian ini telah diperoleh kesimpulan yaitu praktik penarikan retribusi spot foto boleh dilakukan meskipun tidak ada peraturan yang mengatur, karena untuk meningkatkan perekonomian masyarakat coban talun serta penarikan retribusi tersebut sangat berkontribusi membantu pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batu. Jika dilihat dari *perspektif masalah mursalah* penarikan retribusi ini terdapat manfaat atau kemaslahatan yang besar dilihat dari pertimbangan pengelola wisata dengan masyarakat coban talun.

ABSTRACT

Anniza Nur Pratiwi, 18220091, 2022. *Withdrawal of Retribution on the Tourist Photo Masalah Mursalah Perspective Spot at Coban Talun Tourism, Bumiaji, Batu City*. Thesis, Economic Sharia Law Department, Maulana Malik Ibrahim State University Malang. Advisor : Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Keyword: Withdrawal of Retribution; photo spots; *Maslahah Mursalah*.

The world of tourism at this time has made very rapid development. Namely by developing the attractiveness of a tourist attraction, a tourist attraction that is being developed and published by the manager is a tourist photo spot. A photo spot is a place to take pictures that is a tourist icon. The photo spots on this tour make other retribution withdrawals from the tourist entry levy by the tour manager. In the withdrawal of the photo spot levy, the price fixing contains a standard clause and also the circulation of income from the levy withdrawal is still questionable.

This research was conducted by looking at the events that became the object of research in Coban Talun Tourism, Bumiaji, Batu City. With the formulation of the problem: How is the practice of withdrawing the photo spot retribution at Coban Talun Tourism? And how is the withdrawal of the photo spot levy on Coban Talun Tourism with a *maslahah mursalah* perspective?.

This type of research is field research located in Coban Talun Tourism, Bumiaji, Batu City. Using primary data sources, namely interview data collection techniques, namely tourism managers and the Coban Talun community, as a comparison also interviews with regional tax and levy agencies. For secondary data, it is obtained from written data sources.

The results of this study have concluded that the practice of withdrawing photo spot fees may be carried out even though there are no regulations that regulate it, because to improve the economy of the Coban Talun community and the withdrawal of the levy greatly contributes to the local revenue (PAD) of Batu City. When viewed from the perspective of the *maslahah mursalah*, the withdrawal of this levy is of great benefit, seen from the considerations of the tourism manager and the Coban Talun community.

مستخلص البحث

أنيزا نورفرتويوي, ١٨٢٢٠٠٩١, ٢٠٢٢. سحب جبايات على مواقع تصوير منظور مصلحة مرسله في جولة كوبان تالون ، بومي اجي, مدينة باتو. البحث الجامعي, قسم قانون الاقتصاد الشرعي, جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية مالانج. امشرف: د. حاجي عباس عرفان, م.

الكلمات الرئيسية: سحب الضرائب ، بقع الصور، مصلحة مرسله.

لقد حقق عالم السياحة في هذا الوقت تطوراً سريعاً للغاية. أي من خلال تطوير جاذبية منطقة جذب سياحي ، فإن عامل الجذب السياحي الذي يتم تطويره ونشره من قبل المدير هو مكان الالتقاط الصور السياحية. مكان التقاط الصور هو مكان الالتقاط صور يمثل رمزاً سياحياً. تؤدي مواقع الصور في هذه الجولة إلى عمليات سحب انتقامية أخرى من ضريبة دخول السائح من قبل مدير الرحلة. عند سحب ضريبة بقعة الصور ، يحتوي تثبيت السعر على شرط قياسي وأيضاً لا يزال تداول الدخل من سحب الضريبة موضع شك.

تم إجراء هذا البحث من خلال النظر في الأحداث التي أصبحت موضوع البحث في كوبان تالون للسياحة ، بماجي ، مدينة باتو. مع صياغة المشكلة: كيف تتم ممارسة سحب الصورة الموضعية في كوبان تالون للسياحة؟ وكيف يتم سحب الصورة الموضعية على سياحة كوبان تالون من منظور مصلحة مرسله؟.

هذا النوع من البحث وصفي نوعي يقع في منطقة كوبان تالون للسياحة ، بماجي ، مدينة باتو. استخدام مصادر البيانات الأولية ، أي تقنيات جمع بيانات المقابلات ، أي مديري السياحة ومجتمع كوبان تالون ، كمقارنة أيضاً ، المقابلات مع وكالات الضرائب والجباية الإقليمية. بالنسبة للبيانات الثانوية ، يتم الحصول عليها من مصادر البيانات المكتوبة.

خلصت نتائج هذه الدراسة إلى أن ممارسة سحب رسوم التقاط الصور يمكن أن تتم رغم عدم وجود لوائح تنظمها ، وذلك لتحسين اقتصاد مجتمع كوبان تالون وسحب الضريبة يساهم بشكل كبير في المجتمع المحلي. إيرادات (PAD) لمدينة باتو. عند النظر إليه من منظور المصلحة المرسله ، فإن سحب هذا الرسم له فائدة كبيرة ، بالنظر إلى اعتبارات مدير السياحة ومجتمع كوبان تالون.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
A. Umum.....	x
B. Konsonan.....	xi
C. Vokal	xii
D. Maddah.....	xiii
E. Ta marbūṭah	xiv
F. Syaddah (tasydid).....	xiv
G. Kata Sandang.....	xv
H. Hamzah.....	xv
I. Penulisan Kata Arab yang Lazimm digunakan dalam Bahasa Indonesia.....	xv
J. Lafz al-Jalalah (الله)	xvi
K. Huruf Kapital.....	xvi
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
مستخلص البحث.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Pembahasan	8

BAB II.....	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori.....	15
1. Retribusi.....	15
2. Kontrak Baku.....	17
3. Spot Foto.....	19
4. Masalah Mursalah.....	20
BAB III.....	39
A. Metode Penelitian.....	39
1. Jenis Penelitian.....	39
2. Pendekatan Penelitian.....	40
3. Model Penelitian.....	40
4. Sumber Data Penelitian.....	41
5. Teknik Pengambilan Data Penelitian.....	42
6. Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	42
7. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV.....	46
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	46
B. Praktik Penarikan Retribusi Spot Foto Wisata Coban Talun.....	49
C. Penarikan Retribusi Spot Foto Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	55
BAB IV.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	74
RIWAYAT HIDUP.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan prospek industri pariwisatanya dan mempunyai peluang untuk dikembangkan. Peluang tersebut di dukung oleh keadaan dan letak geografisnya. Adanya flora dan fauna di alam serta dilapisi tanah yang subur. Sehingga dalam perkembangan zaman ini, banyak wisata-wisata yang maju dan berkembang dari sabang sampai merauke.

Kata wisata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung banyak pengertian. Salah satu artinya wisata bisa dikatakan bertamasya. Wisata biasanya dalam masyarakat disebut piknik yang mengandung arti berekreasi atau berpergian kelompok untuk menikmati keindahan alam, bersenang-senang atau mungkin bisa menambah pengetahuan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Pasal (1) poin (1) tentang Kepariwisataaan yang berbunyi: “Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat wisata atau tempat tertentu dengan tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu”.¹

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Sedangkan dalam islam wisata dipahami dengan kegiatan yang sedang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk beribadah, mencari ilmu dan pengetahuan, mengambil hikmahnya, dan dapat mensyukuri tentang nikmat Allah SWT, menikmati keindahan alam yang agung sebagai rasa syukur untuk meningkatkan keimanan. ²Dari pemaparan tersebut terdapat firman Allah SWT pada Q.S Al-Ankabut (29):20 yang berbunyi:³

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

*“katakanlah, berjalanlah di bumi , maka perhatikanlah bagaimana (Allah) memulai penciptaan (makhluk), kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sunnguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu”.*⁴ Pada ayat tersebut diterangkan bahwa Allah SWT menciptakan bumi serta isinya sebagai tempat hidup, sehingga dapat menyadarkan seseorang betapa Maha Kuasanya Allah telah menciptakan alam semesta.

Untuk perkembangan zaman dalam mengembangkan daya tarik suatu objek wisata maka diperlukan kerja sama seluruh elemen pada sektor pariwisata, yang dimana terdiri dari masyarakat dan pemerintahan, dan kerja sama dengan pihak pengusaha maupun dari pihak swasta. Pemerintah disini

² Muhammad Shahih al-Munajib, “Islam QA Tanya & Jawab, Hakekat Wisata Dalam Islam, Hukum dan Macamnya,” islamqa, 18 Desember 2015, diakses 11 Juni 2022, <https://islamqa.info/id/answers/87846/hakekat-wisata-dalam-islam-hukum-dan-macam-macamnya>.

³ Tim Penerjemah, *Al-Qu'an Dan Terjemahan*, (Bandung, CV. Diponegore, 2015), 296

berperan menjadi penghubung yang mempunyai fungsi penting dalam pembuatan dan penentuan seluruh kebijakan terkait dengan pengembangan daya tarik suatu objek wisata tersebut.⁵ Meningkatkan daya tarik dalam suatu objek merupakan hal terpenting atau faktor utama dalam menarik pengunjung atau wisatawan agar mengunjungi wisata tersebut.

Kota Batu merupakan Kota yang kaya akan wisatanya yang berpotensi untuk dikembangkan lebih jauh. Salah satu kekayaan alam yang berada di Kota Batu yakni Pegunungan dan Air terjun. Jumlah objek wisata saat ini semakin meningkat yang dimana dalam penyelenggaraannya terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pariwisata. Tetapi dalam penarikan retribusinya tidak ada undang-undang yang mengaturnya.

Air terjun Coban Talun adalah salah satu wisata alam dengan pemandangan yang sangat indah dengan suasana sejuk. Seiring perkembangan waktu wisata coban talun berkembang dengan adanya spot foto untuk *hunting* didalam wisata tersebut. Dengan pemandangan yang indah dan pohon-pohon pinus cocok buat anak *instagamble*. Spot foto tersebut bisa dijadikan acuan daya tarik untuk memikat wisatawan atau pengunjung. Adanya spot foto dalam wisata coban talun ini dapat meningkatkan wisatawan/pengunjung dan karena adanya media sosial juga

⁵ Helln Angga Devy, “*Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata Alam Sebagai Daerah Tujuan Wisata di Kabupaten Karanganyar (Studi Kasus Objek Wisata Air Terjun Jumog di Kawasan Wisata Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar)*”:Jurnal Sosiologi DILEMA, Vol.32, (2017):35.

banyak para remaja berdatangan untuk mencari spot foto yang bagus untuk mengisi akun media sosialnya.

Wisata air terjun Coban Talun yang terletak di Desa Bumiaji Kota Batu merupakan wisata yang dikelola oleh masyarakat sekitar dan bekerja sama dengan Dinas Pehutani dan Swasta. Sekarang berkembang terdapat tujuh objek spot foto di coban talun. Objek spot foto tersebut menarik untuk diteliti karena hal tersebut telah melakukan penarikan retribusi per spotnya dari retribusi masuk wisata dan parkir. Untuk masuk wisata air terjunnya membayar Rp 12.000 untuk parkir roda dua Rp 5.000 dan untuk parkir roda empat Rp 10.000 dan ketika ingin melakukan foto di spot foto didalamnya melakukan pembayaran lagi. Dan untuk spot foto sekitar Rp 5.000 - Rp 10.000 per spot foto. Wahana spot foto meliputi pagupon, OYOT, apache, taman bunga, alas pinus, rumah terbalik, dan ayunan.

Jadi, dari pemaparan diatas penarikan retribusi ini mengandung klausula baku, karena retribusi yang diterapkan yakni dari pihak pengelola wisata. Dengan adanya penarikan retribusi pada spot foto tersebut terkadang pengunjung mengurungkan diri untuk foto. Dan tidak ada pemberitahuan diawal bahwasannya ada penarikan retribusi lagi didalamnya yaitu penarikan retribusi pada spot foto. Penarikan retribusi tersebut juga belum jelas ketetapan hukumnya, karena secara Undang-Undang tidak ada peraturan yang menetapkan tentang penarikan retribusi tersebut serta sirkulasi penarikan retribusi tersebut masih dipertanyakan selain untuk pembersihan atau perawatan foto. Dalam hukum islam

ketetapan hukum yang tidak ada sumber hukumnya disebut dengan *masalah mursalah*. Dalam retribusi ini juga bisa dikategorikan sebagai *masalah mursalah* yang mana dalam penarikan retribusi belum ada dalil khusus baik di Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang mengaturnya.

Berdasarkan masalah di atas maka dilakukan suatu penelitian tentang “Penarikan retribusi pada spot foto yang ada di dalam wisata perspektif *Maslahah Mursalah* di wisata Coban Talun, Bumiaji, Kota Batu”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penarikan retribusi pada spot foto wisata coban talun?
2. Bagaimana penarikan retribusi pada spot foto wisata perspektif Masalah Mursalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik penarikan retribusi pada spot foto wisata Coban Talun.
2. Untuk mengetahui Penarikan retribusi pada spot foto yang ada di dalam wisata perspektif Masalah Mursalah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk sebagai sumber ilmiah terhadap perkembangan ilmu hukum ekonomi syariah khususnya dalam permasalahan tentang penarikan retribusi pada spot foto yang ada didalam perspektif *masalah mursalah*.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada pengelola wisata atau pengusaha, masyarakat tentang penarikan retribusi spot foto yang ada didalam wisata ini yang ditinjau dari *masalah mursalah*.

2. Secara Praktis

Sebagai landasan pengetahuan untuk semua pihak yang terkait dan yang membutuhkan untuk mengembangkan wawasan dan keilmuan terhadap penarikan retribusi wisata.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional ini digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian supaya terhindar dari kesalahpahaman dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penarikan Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan secara khusus.
2. Spot foto adalah suatu tempat untuk mengambil gambar atau

berfoto dengan pemandangan yang indah dan terdapat bangunan yang unik dan menarik.

3. Wisata adalah tempat yang sering dikunjungi banyak orang untuk bertamasya atau berekreasi.
4. *Maslahah Mursalah* adalah dalil hukum Islam yang tujuannya yakni untuk menetapkan suatu persoalan-persoalan yang tidak tertulis dalam *nash* (Al-Qur'an dan as-sunnah) baik masalah itu diterima atau ditolak.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk mempermudah dalam pembahasan penelitian. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I menjelaskan tentang pendahuluan, pada bab ini merupakan identifikasi dari latar belakang permasalahan/pokok masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II menjelaskan tentang kajian pustaka/landasan teori. Bab ini menjelaskan mengenai kontrak baku, yang dimana dalam pembahasannya ada definisi, persyaratan, ciri-ciri-ciri, dan pengaturan pemakaian klausul baku, dan adanya uraian hukum positif tentang wisata. Pada bab ini juga menjelaskan mengenai teori masalah mursalah, meliputi pengertian, dasar hukum, syarat-syarat masalah mursalah, macam-macam kemaslahatan, dan contoh kemaslahatan.

BAB III Menjelaskan tentang metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

BAB IV Menjelaskan tentang analisis praktik penarikan retribusi pada spot foto yang ada dalam Wisata Coban Talun, Bumiaji, Kota Batu. Menjelaskan penarikan retribusi perspektif *masalah mursalah*.

BAB V merupakan penutup yang menjelaskan keseluruhan rangkaian pembahasan dan dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan dari pokok permasalahan dan juga saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai dasar pengetahuan, penelitian ini mengambil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang diambil berdasarkan pokok bahasan tentang penarikan retribusi dan *masalah mursalah*. Penelitian terdahulu yang diambil antara lain:

- a. Penelitian yang ditulis oleh Selviyana, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Retribusi Jasa Umum di Pasar SMEP (Pasar Baru) Tanjung Karang Bandar Lampung (Studi Tentang Penarikan Kebersihan)”.⁶ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tahun 2020. Persamaan penelitian ini dengan yang ditulis peneliti yaitu menggunakan penelitian empiris (*field research*), dan sama mengambil judul tentang penarikan retribusi. Sedangkan perbedaannya dalam skripsi ini penulis meneliti pada penarikan retribusi jasa umum yang diberlakukan kepada pihak UPT pasar yang nominalnya melebihi nominal yang berlaku, dikarenakan penarikan tersebut jumlah nominalnya berbeda-beda sehingga beberapa pedagang yang keberatan atas tindakan tersebut dan sebelumnya tidak ada konfirmasi. Tinjauan hukum islam pada penelitian ini menggunakan

⁶ Selviyana, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Retribusi Jasa Umum di Pasar SMEP (Pasar Baru) Tanjung Karang Bandar Lampung (Studi Tentang Penarikan Kebersihan)”, (Undergraduate Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020), <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/11980>.

dasar hukum Al-quran surat An-Nisa' ayat 59 karena berkaitan dengan ketaatan kepada Allah SWT.

Hasil dari penelitian yang ditulis oleh Selvyana ialah tidak ada kesepakatan terlebih dahulu oleh kepala UPT Pasar dalam memberlakukan penarikan uang kebersihan yang telah disebabkan adanya beberapa pedagang yang “nakal”. Untuk tinjauan Hukum Islam tentang penarikan uang kebersihan yang belum disepakati oleh pedagang pasar penulis menyimpulkan bahwa boleh atau sah karena tidak melanggar Hukum Islam. Hal tersebut memperhatikan beberapa hal: pertama, para pedagang melanggar peraturan daerah (PERDA) kota Bandar Lampung No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Lampung No.5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Kedua, tidak adanya itikad baik dari para pedagang yang telah ditegur secara lisan untuk mendaftarkan nama dan barang dagangannya. Ketiga, tidak mentaati dan mengamalkan isi dari kitab suci Al-Qur'an sebagaimana yang termaktub dalam Q.S An-Nisa':59.

- b. Penelitian yang ditulis oleh Sholihah, dengan judul “Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha”.⁷ Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Tahun 2021. Persamaan penelitian ini menggunakan penelitian empiris (*field research*) yang

⁷ Sholihah, “Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha”, (Undergraduate Thesis, IAIN Ponorogo, 2021), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/13583>.

menggunakan metode kualitatif dan sama meneliti tentang penarikan retribusi, sedangkan perbedaan dalam skripsi ini penulis meneliti pada Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2016 tentang retribusi jasa usaha yang ditinjau dari *Maqashid Syariah*. Dalam PERDA tersebut ada tiga objek yakni retribusi fasilitas toko, retribusi terminal dan retribusi parkir.

Hasil dari penelitian yang ditulis Sholihah ialah kebijakan tentang retribusi parkir, retribusi sarana fasilitas pertokoan dan retribusi terminal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha telah menerapkan dan sesuai dengan konsep *Maqashid Syariah*. Sehingga penetapan tarif ketiga obyek tersebut termasuk dalam tingkatan hajiyyat, sedangkan dari hal penggunaan tarif termasuk dalam tingkatan tahsiniyat bagi pembangunan dan tingkatan hajiyyat bagi sarana pra sarana. Maka dari itu, hal adanya kebijakan bagi retribusi parkir dan retribusi terminal termasuk dalam tingkatan hajiyyat sedangkan retribusi pertokoan termasuk tingkatan tahsiniyat.

- c. Penelitian yang ditulis Lugas Pandu Nahdantino, dengan judul “Pemungutan Retribusi Kawasan Wisata Pantai Pelangi Kabupaten Trenggalek (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)”.⁸ Fakultas

⁸ Lugas Pandu Nahdantino, “Pemungutan Retribusi Kawasan Wisata Pantai Pelang Kabupaten Trenggalek (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)”, (Undergraduate, IAIN Tulungagung, 2021), <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/21147>.

Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Tahun 2021. Persamaan penelitian ini menggunakan penelitian empiris (*field research*) dan sama-sama membicarakan tentang retribusi, sedangkan perbedaan dalam skripsi ini penulis meneliti pada cara mengelola retribusi daerah dengan mengidentifikasi dan mendefinisikan potensi obyek retribusi. Salah satu retribusi yang diterapkan yaitu tarif masuk pantai pelangi. Dalam penarikan tarif ini, rawan dengan pemungutan liar. Dan keringanan tarif yang diberikan tidak sesuai dengan PERDA Kab.Trenggalek Nomor 4 Tahun 2019 yang menerangkan bahwa besarnya dan struktur keterangan tertulis pengunjung rombongan diberi keringanan satu untuk 10 orang dan kelipatannya, dan dalam hukum islam pemungutan tersebut juga melanggar perintah ulil amri yang ada dalam al-qu'an surat an-anisa ayat 59.

Hasil penelitian yang ditulis oleh Lugas Pandu ialah Pemungutan retribusi diberlakukan untuk semua pengunjung pantai pelangi. Pengunjung yang merupakan kerabat dari petugas bahkan warga setempat tidak dikenakan biaya masuk. Menurut hukum positif, Rombongan hanya mendapat tiket setengah dari jumlah rombongan. Dilihat dari hal tersebut keringanan tarif yang diberikan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2019 bahwasannya pada struktur dan besarnya tarif retribusi pada bagian keterangan tertulis pengunjung rombongan diberikan keringanan tarif

sebesar 1 (satu) orang untuk setiap 10 (sepuluh) orang atau kelipatannya. Menurut hukum Islam, pemungut retribusi yang dilakukan oleh petugas melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 tahun 2019 yang merupakan pelanggaran perintah ulil amri sebagai mana dalam surat an nisa ayat 59.

Tabel 1.1: Penelitian Terdahulu

No	Nama/Fakultas/ Kampus/Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Pebedaan
1.	Selviyana, Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2020	“Tinjauan Hukum Islam Tentang Retribusi Jasa Umum di Pasar SMEP (Pasar Baru) Tanjung Karang Bandar Lampung (Studi Tentang Penarikan Kebersihan) ”.	Penarikan Retribusi. Penelitian ini mengguna- kan jenis penelitian lapangan.	Tinjauan Hukum Islam terkait Penarikan Retribusi Kebersihan. memfokuskan pada penarikan retribusi jasa umum yang diberlakukan kepada pihak UPT pasar yang nominalnya melebihi nominal yang berlaku. Dan tidak ada i'tikad baik dari para pedagang yang telah ditegur secara lisan untuk meregistrasikan nama dan barang dagangannya. Ketiga, tidak

				mentaati dan mengamalkan isi dari kitab suci yaitu Alquran sebagaimana yang termaktub di dalam Alquran dalam surat al-Nisa' ayat 59.
2.	Sholihah, Syariah, IAIN Ponorogo, 2020	“Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha”.	Penarikan Retribusi. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris (<i>field research</i>) yang menggunakan metode kualitatif.	Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> terhadap Penarikan Retribusi Jasa Usaha. skripsi ini penulis memfokuskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2016 tentang retribusi jasa usaha yang ditinjau dari <i>Maqashid Syariah</i> . Dalam PERDA tersebut ada tiga objek yakni retribusi parkir, retribusi sarana fasilitas pertokoan, retribusi terminal.

3.	Lugas Pandu N., Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, 2021	“Pemungutan Retribusi Kawasan Wisata Pantai Pelang Kab. Trenggalek (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)”.	Pemungutan Retribusi. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris (<i>field research</i>)	Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Pemungutan Retribusi Kawasan Wisata Pantai Pelangi. memfokuskan pada pengelolaan retribusi daerah dalam mengidentifikasi dan menentukan potensi realitas obyek retribusi.
----	--	--	--	---

B. Kerangka Teori

1. Retribusi

Retribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni pungutan uang oleh pemerintah (kota Praja dan sebagainya) sebagai tanda balas jasa. Retribusi merupakan pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat atau penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan kepada Negara bagi masyarakat atau penduduknya secara perorangan⁹ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 point 64 disebutkan bahwa retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin

⁹ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), 4.

tertentu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan secara khusus.¹⁰

Retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia memiliki beberapa ciri yang melekat, yakni sebagai berikut:¹¹

- a. Retribusi adalah pungutan yang dipungut oleh Pemerintah berdasarkan UU dan PERDA yang berlaku.
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintahan daerah atau aset daerah.
- c. Pihak yang telah membayar retribusi mendapatkan balas jasa secara langsung dari Pemerintah Daerah atas pembayaran retribusi tersebut.
- d. Retribusi dapat di nikmati oleh orang dan badan apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- e. Retribusi memiliki sanksi yakni sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak dapat memperoleh jasa yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi dalam penarikannya merupakan salah satu bentuk kontrak yang berbentuk kontrak baku dan hal ini belum semua orang mengetahuinya. Kontrak baku merupakan suatu bentuk yang memuat syarat-syarat tertentu dan hanya dibuat oleh satu pihak saja. Kontrak baku juga memiliki arti yang sama dengan perjanjian adhesi yang

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

¹¹ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 6-7

sifatnya hanya bergantung pada salah satu pihak, apakah berminat melakukan kontrak atau membatalkannya.

2. Kontrak Baku

Klausula Baku bisa juga diartikan dengan perjanjian baku yang berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yakni *standard contract*. Kontrak baku merupakan perjanjian yang ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak dan biasanya dituangkan dalam bentuk formulir.¹² Hakikat perjanjian baku ini biasanya standarisasi yang isinya terdapat pihak ekonomi kuat, sedangkan pihak lainnya hanya diminta menerima atau menolak isinya.¹³

Klausul dalam kontrak baku umumnya menguntungkan hanya salah satu pihak saja. Hal ini bisa dilihat pada penyusunan kontraknya yang dimana hanya dilakukan oleh satu pihak saja, dan pihak tersebut merupakan pihak yang memiliki kedudukan tinggi.

Kontrak baku/kontrak standar berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang sudah diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yakni semua persetujuan yang dibuat secara sah dan berlaku sebagaimana yang diatur dalam undang-undang bagi mereka yang telah

¹² Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta:Grafindo Persada, 2007), 39.

¹³ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdara*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2006), 147.

membuatnya, adapun persetujuan harus memenuhi syarat-syarat sah nya yang sudah diatur dalam pasal 1320 KUHperdata, yaitu:¹⁴

1. Adanya kesepakatan antara pihak
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dua syarat yang pertama merupakan syarat yang menyangkut atas subjeknya, sedangkan dua syarat yang terakhir adalah mengenai objeknya. Apabila suatu syarat yang pertama dilanggar maka perjanjian itu akan batal dengan sendirinya, namun apabila syarat kedua yang cacat dalam objeknya maka perjanjian itu akan batal demi hukum.¹⁵ berdasarkan syarat tersebut, perjanjian baku tidak melanggar asas tersebut, karena pihak konsumen masih diberikan kesempatan untuk memilih menyetujui atau menolak perjanjian itu. Tetapi, dalam pasal 1337 KUHPerdata sudah dijelaskan bahwa setiap perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Adapun menurut Sudaryanto perjanjian baku memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh produsen yang posisinya relative lebih kuat dari konsumen.

¹⁴ Salim, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 75

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian, Cet XII*, (Jakarta:Intermasa.1990),36

2. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian.
3. Biasanya dibuat dalam bentuk tertulis dan massal.
4. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh kebutuhan.

Sedangkan ciri-ciri perjanjian baku menurut Abdul Kadir Muhammad sebagai berikut:¹⁶

1. Format perjanjian harus di bakukan.
2. Bentuk perjanjian harus tertulis.
3. Syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pengusaha atau yang memiliki kedudukan.
4. Konsumen hanya bisa menerima atau menolaknya.
5. Penyelesaian sengketa biasanya melalui musyawarah.
6. Perjanjian baku ini menguntungkan bagi pengusaha atau yang memiliki kedudukan.

3. Spot Foto

Spot foto terdiri dari dua kata yakni spot dan foto. Spot berasal dari bahasa inggris yang artinya noda, selekeh, bintik, tempat, sedikit. Sedangkan foto menurut bahasa yakni potret atau gambar yang dimuat dalam surat kabar. Spot foto juga dapat diartikan sebagai tempat mengambil gambar atau tempat berfoto dengan pemandangan yang

¹⁶ Salim, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, 75

indah, misalnya alam, pantai, air terjun.¹⁷ Dalam dunia fotografi kata spot foto ini adalah sebuah foto yang dibuat oleh seseorang atau fotografer terhadap suatu peristiwa dalam keadaan tidak terjadwal atau sifatnya mendadak.

Spot foto merupakan tempat yang bisa menarik perhatian banyak orang apabila memiliki *baghround* yang sangat indah dan unik. Spot foto digandrungi banyak orang atau remaja zaman sekarang karena dibuat untuk mengisi media sosialnya seperti: *instagram, facebook, telegram, line, twitter*, dan media sosial lainnya. Spot foto memiliki ke *estetikan* tersendiri, spot foto merupakan salah satu wahana yang berada dalam wisata yang menjadikan wisata tersebut viral di media sosial maupun dari orang-orang. Untuk menciptakan kondisi viral tersebut, maka Pengelola wisata biasanya menciptakan spot-spot foto yang berada di objek wisata tersebut. Hal tersebut merupakan faktor terpenting untuk menarik Wisatawan berkunjung.¹⁸

4. Masalah Mursalah

a. Pengertian *Mashlahah Mursalah*

Mashlahah Mursalah menurut etimologi terdiri dari dua kata, yaitu *mashlahah* dan *mursalah*. Kata *maslahah* berasal dari bahasa arab

¹⁷ Teguh Imanto, "Teknik Fotografi 5 (Fotografi Jurnalistik)", Weblog, 16 November 2017, diakses 15 November 2021, <http://teguh212.weblog.esaunggul.ac.id>.

¹⁸ Aji Susanto Anom Purnomo, "(Pengungkapan Estetika Fotografi Instagramable Di Era Pariwisata Destinasi Digital *Instagramable* Di Era Pariwisata Destinasi Digital)" MUDRA Jurnal Seni Budaya, Telkom Institute of Technology Purwokerto, No. 3 (2019): 34 <https://doi.org/10.31091/mudra.v34i3.787>.

(صَلَح-يَصْلُحُ) menjadi (صُلْحًا) atau (مَصْلِحَةً) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kata *mashlahah* juga dapat diartikan sebagai mencari yang baik. Sedangkan kata *mursalah* adalah isim maf'ul dari *fi'il madhi* dalam bentuk tsulasi, yaitu (رَسَلًا), dengan penambahan huruf “alif” dipangkalnya, sehingga menjadi (أَرْسَلًا). Secara bahasa artinya terlepas atau bebas. Kata terlepas atau bebas bila dihubungkan dengan kata *masalahah* yakni terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”.¹⁹

Al-Buthi merupakan dosen Universitas Damaskus yang telah menganalisis mengenai kitab *Dlawabith al-Maslahah* berpendapat bahwa *masalahah* yakni suatu yang memiliki manfaat sebagaimana yang sudah dimaksudkan dalam syara' (Allah dan Rasul-Nya) untuk memenuhi kepentingan hamba-Nya untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan serta harta yang sesuai dengan urutan kebutuhan dalam memeliharanya. Definisi tersebut sejalan dengan pemikiran Al-Ghazali yang telah menitikberatkan *masalahah* dengan tujuan syara' untuk memberi manfaat dan menghindari mudharat.²⁰

¹⁹ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group), 86

²⁰ Abbas Arfan, “*Maslahah dan batasan-batasannya menurut al-Bûthî masalahah dan batasan-batasannyamenurut al-Bûthî: Analisis Kitab Dlawâbith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islâmiyyah*.” de Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, Jurnal Hukum dan Syariah, no. 5(2017): 87 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2999.2017.2301.16:26>.

Perpaduan dua kata menjadi “*mashlahah mursalah*” yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat.

Terdapat definisi yang berbeda tentang masalah mursalah, tetapi masing-masing definisi mempunyai kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Diantara definisi tersebut adalah:²¹

1. Imam Abu Hamid Al-Ghazali (W.505H) dalam kitab “al-Mustasyfa” mendefinisikan *mashlahah mursalah* sebagai berikut:

مَا أَمْ يَشْهَدُهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالِاعْتِبَارِ رِئْصٌ مُعَيَّنٌ

“*Apa-apa (mashlahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya*”.

2. Imam Asy-Syaukani (W.1281H) dalam kitab “Irsyad al-Fuhul” mendefinisikan sebagai berikut:

الْمُنَا سِبُّ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّرْعَ الْعَاهُ أَوْاعْتَبَرَهُ

“*Mashlahah yang tidak diketahui apakah syari’ menolaknya atau memperhitungkannya*”.

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushuf Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 370

3. Imam Ibnu Qudamah (W.630H) dari ulama Hanbali memberi rumusan:

مَا لَمْ يَشْهَدْهُ إِبْطَاطٌ وَلَا إِعْتِبَارٌ مُعَيَّنٌ

“Maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya”.

4. Yusuf Hamid al-Alim memberikan rumusan:

مَا لَمْ يَشْهَدْ الشَّارِعُ لِإِبْطَاطِهَا وَلَا إِعْتِبَارِهَا

“Sesuatu yang tidak ada petunjuk syara’ tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya”.

5. Jalal al-Din Abd al-Rahman memberi rumusan yang lebih luas:

الْمَصَالِحُ الْمُلَامَةُ لِمَقَا صِدِّ الشَّارِعِ وَلَا يَشْهَدُهَا أَصْلٌ خَاصٌّ بِالْإِعْتِبَارِ أَوْ بِالْإِلْغَاءِ

“Maslahat yang selaras dengan tujuan syari’ (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya”.

6. Abdul Wahab Khallaf (W.1375H/1956M) memberi definisi:

إِنَّهَا مَصْلَحَةٌ لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّارِعِ دَلِيلٌ لِإِعْتِبَارِهَا أَوْ لِإِلْغَائِهَا

“Mashlahah Mursalah adalah mashlahat yang tidak ada dalil syara’ datang untuk mengakuinya atau menolaknya”.

7. Muhammad Abu Zahrah (W.1974M) memberi defenisi yang hampir sama dengan rumusan Jalal al-Din di atas yaitu:

هِيَ الْمَصَالِحُ الْمُلَاسِمَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّارِعِ الْإِسْلَامِيِّ وَلَا يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌّ

بِالْإِعْتِبَارِ أَوْ بِالْإِلْغَاءِ

“Maslahat yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan petunjuk tertentu yang membuktikantentang pemptuan atau penolakannya”.

Selain definisi di atas, masih banyak definisi lainnya tentang *mashlahah mursalah*, namun karena pengertian hampir bersamaan, tidak perlu dikemukakan semuanya. Memang terdapat rumusan yang berbeda, namun perbedaannya tidak sampai pada perbedaan hakikatnya.

Dari beberapa rumusan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *mashlahah mursalah* sebagai produk hukum islam, sebagai berikut:

- Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
- Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
- Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

Mashlahah mursalah tersebut dalam beberapa literatur disebut juga dengan *mashlahah muthlaqah*, ada pula yang menyebutnya

dengan *munasib mursal*, juga ada yang menamainya dengan Al-Istishlah. Perbedaan penamaan ini tidak membawa perbedaan pada hakikat pengertiannya.

Pada prinsipnya, semua hukum yang ditetapkan Allah SWT atas hambanya yang berbentuk perintah dan larangan adalah mengandung *mashlahah*, baik secara langsung maupun tidak. Dalam bentuk perintah contohnya Allah memerintahkan shalat yang mengandung *mashlahah*, antara lain untuk ketenangan rohani dan kebersihan jasmani. Begitu pula dengan larangan Allah SWT yang mengandung *Mashlahah* bagi manusia. Contohnya larangan meminum minuman yang memabukkan karena akan merusak fisik, jiwa dan akal pikiran manusia.

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa *mashlahah* dalam artian syara' menetapkan hukum bukan hanya sekedar didasarkan pada pertimbangan akal semata dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, akan tetapi apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).²²

b. Macam-Macam Maslahah

Berkaitan dengan pembagian masalah berdasarkan ada atau

²² Hendri Hermawan dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, no. 1 (2018), 55. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140>

tidaknya syariat dalam penetapannya, Al-Buthi membagi masalah menjadi empat bagian yakni:²³

- a. *Maslahah mu'atsirah*
- b. *Maslahah mula'imah*
- c. *Maslahah munasibah gharibah*
- d. *Maslahah mursalah*

Al-Buthi telah menjelaskan pembagian *maslahah* tersebut menurut al- Ghazali bahwa *maslahah mu'atsirah* dan *maslahah mula'imah* merupakan masalah yang telah disepakati para ulama. Sedangkan *maslahah munasib gharibah* merupakan masalah yang disepakati untuk digunakan dikarenakan terdapat dugaan dalam dasar masalahnya. Berbeda dengan masalah *mursalah* tidak terdapat dugaan pada masalahnya.²⁴

Al-Buthi telah menerima *maslahah mursalah* sebagai salah satu sumber hukum jikalau terdapat suatu hukum syara' yang tidak dapat dalam nash (Al-Qur'an dan Nash), Ijma', Qiyas. Dan Al-Buthi juga mendefinisikan bahwa setiap masalah itu bisa dikategorikan sebagai *maqasid syar'iyah*.²⁵

Ulama Ushul Fiqh membagi macam-macam masalah ada 2

²³ Abbas Arfan, "Maslahah dan batasan-batasannya menurut al-Bûthî masalah dan batasan-batasannya menurut al-Bûthî: Analisis Kitab Dlawâbith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islâmiyyah, no. 5(2017): 91 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2999.2017.2301.16:26>.

²⁴ Abbas Arfan, no. 5(2017): 91

²⁵ Abbas Arfan, no. 5(2017): 92.

yaitu:²⁶

1) Dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, ada Tiga macam, yaitu *Mashlahah Dharuriyah*, *Mashlahah Hajiyah*, dan *Mashlahah Tahsiniyah*.

a) *Maslahah dharuriyah* (Kebutuhan Primer)

Mashlahah Dharuriyah adalah kemashlahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia artinya, kehidupan manusia tidak memiliki arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik mashlahah dalam tingkat dharuri. Karena itu, Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau mashlahah dalam tingkat dharuri.

b) *Maslahah hajiyah* (Kebutuha sekunder)

Mashlahah Hajiyah adalah kemashlahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemashlahatannya tidak secara langsung bagi

²⁶ Syarifuddin, *Ushuf Fiqh Jilid 2*, 370

pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (dharuri), tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Mashlahah hajiyyah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung bisa menimbulkan kerusakan. Misalnya, menuntut ilmu agama adalah kebutuhan kemashlahatan hidup manusia, karena tanpa agama, kehidupan manusia itu akan menjadi kacau. Makan adalah untuk kelangsungan hidup manusia, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta, mengasah otak untuk kesempurnaan akal.²⁷

c) *Maslahah Tahsiniyah* (Kebutuhan Tersier)

Mashlahah tahsiniyah adalah mashlahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkatan dharuri, juga tidak sampai tingkatan hajiyyah, namun kebutuhan tersebut perlu perlu terpenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia mashlahah tahsiniyah dalam bentuk tahsini tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia. Tiga bentuk mashlahah tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya, yang kuat adalah mashlahah dharuriyah, kemudian mashlahah

²⁷ Syarifuddin, *Ushuf Fiqh Jilid 2*, 371

hajiyah dan berikutnya mashlahah tahsiniyah. Dharuriyah yang lima itu juga berbeda tingkat kekuatannya, dan urutannya adalah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat bila terjadi perbenturan kepentingan antar sesamanya. Dalam hal ini harus didahulukan dharuriyah atas hajiyah, dan hajiyah atas tahsiniyah. Begitu pula bila terjadi perbenturan antara sesama yang dharuri tersebut, maka tingkat yang lebih tinggi harus didahulukan. Jihad di jalan Allah disyariatkan untuk menegakkan agama Allah, meskipun dengan mengorbankan jiwa dan harta sebagaimana tersebut dalam firman Allah SWT Q.S At- Taubah (9) Ayat 41 yang berbunyi:²⁸

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. Ayat tersebut menunjukkan keharusan mendahulukan agama atas jiwa dan harta. Begitu pula syariat membolehkan meminum khamar bagi orang yang sakit untuk obat. Hal inimenunjukkan bahwa memelihara jiwa didahulukan dari memelihara akal.

²⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qu 'an Dan Terjemahan*, 197

2) Dilihat dari segi langsung tidak langsungnya (dalil) terhadap Masalah tersebut, terbagi menjadi 3 macam:²⁹

a) *Maslahah Mu'tabarah*

Mashlahah yang diperhitungkan oleh syar'i. Maksudnya, ada petunjuk dari syar'i, baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan penunjuk pada adanya mashlahah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Dari segi langsung tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap mashlahah dibagi menjadi dua:³⁰

- *Munasib Mu'atsir* adalah adanya petunjuk langsung dari pembuat hukum syar'i yang memperhatikan Mashlahah tersebut. Maksudnya, ada petunjuk syara' dalam bentuk nash atau ijma' yang menetapkan bahwa Mashlahah itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. Contoh dalil nash yang menunjuk langsung kepada Mashlahah, umpamanya tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haidh dengan alasan haidh itu adalah penyakit. Hal ini disebut Mashlahah karena menjauhkan diri dari kerusakan atau penyakit. Alasan adanya "penyakit" itu yang dikaitkan dengan larangan mendekati perempuan, disebut *Munasib*.

²⁹ Syarifuddin, *Ushuf Fiqh Jilid 2*, 373

³⁰ Adi Nugroho & Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol 4, no.1(2018), 63-75. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>

- *Munasib Mulaim* adalah tidak ada petunjuk langsung dari syara' baik dalam bentuk nash atau ijma' tentang perhatian syara' terhadap Mashlahah tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun syara' secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk syara' bahwa keadaan itulah yang ditetapkan syara' sebagai alasan untuk hukum yang sejenis.

b) Maslahah Mulghah

Atau yang disebut mashlahah yang ditolak, karena masalah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara', namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntun oleh masalah itu.³¹ Contohnya pada masa kini yakni di masyarakat telah mengakui emansipasi wanita untuk menyamakan derajatnya laki-laki. Oleh karena itu, akal menganggap baik atau mashlahah untuk menyamakan hak perempuan dengan laki-laki dalam memperoleh harta warisan. Hal ini dianggap sejalan dengan tujuan ditetapkannya hukum waris oleh Allah untuk memberikan hak waris kepada perempuan

³¹ Hendri Hermawan dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, no. 1 (2018), 57. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140>

sebagaimana yang berlaku kepada laki-laki. Tetapi hukum Allah sangat jelas bahwasannya hak waris anak laki-laki dua kali lipat hak anak perempuan sebagaimana yang ditegaskan dalam Q.S An-Nisa'(4) ayat 11 yang berbunyi:³²

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai

³² Tim Penerjemah, *Al-Qu 'an Dan Terjemahan*, 77

anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

dan penegasan Allah tentang hak waris saudara laki-laki sebesar dua kali hak saudara perempuan sebagaimana yang ditegaskan dalam Q.S An-Nisa’(4) ayat 176 yang berbunyi:³³

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأًا مَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara

³³ Tim Penerjemah, *Al-Qu 'an Dan Terjemahan*, 106

perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

c) *Mashlahah Mursalah / Istishlah*

Yaitu apa yang dipandang baik oleh akal sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya. Contohnya, pengumpulan Al-Qur'an dalam satu mushaf pada zaman khalifah Abu Bakar Shiddiq, Penggandaan mushaf Al-Qur'an oleh khalifah Utsman bin Affan dan pembakaran mushaf-mushaf lainnya.

c. Syarat-Syarat Maslahah Mursalah

Syarat-syarat untuk dapat berijtihad dengan menggunakan masalah mursalah yakni ada dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus.³⁴

³⁴ Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 30

- 1) Syarat umum, yakni masalah mursalah hanya digunakan pada saat tidak ditemukan nash sebagai bahan rujukan.
- 2) Syarat Khusus ada 4 yaitu:
 - Mashlahah Mursalah itu adalah Mashlahah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh.
 - Yang dinilai akal sehat sebagai suatu Mashlahah yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemashlahatan bagi umat manusia.
 - Yang dinilai akal sehat sebagai suatu Mashlahah yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada baik dalam bentuk nash Al-Qur'an dan Sunnah, maupun Ijma' ulama terdahulu.
 - Mashlahah Mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan haru ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Dari persyaratan tersebut terlihat bahwa ulama yang menggunakan masalah mursalah dalam berijtihad cukup berhati-

hati dalam menggunakannya, karena meski bagaimana juga apa yang dilakukan ulama adalah merupakan keberanian dalam menetapkan hal-hal yang pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk hukum.

Khilaf Ulama Tentang Kehujjahan *Mashlahah Mursalah* dan Alasannya. Di kalangan Madzhab ushul fiqh tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan *mashlahah mursalah* dan kehujjahannya dalam hukum islam baik yang menerimanya sebagai hujjah atau menolaknya. Imam Malik beserta penganut madzhabnya adalah kelompok yang menggunakan *masalahah mursalah* sebagai metode ijtihad.³⁵ *Maslahah mursalah* juga digunakan dalam kalangan ulama hanabilah, yang menurut mereka *masalahah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash rinci seperti yang berlaku dalam qiyas.

Menurut pandangan ulama hanafi, terdapat penukilan yang berbeda terhadap *masalahah mursalah*. Menurut Imam Al-Amidi (W.631H) banyak ulama Hanafi yang tidak mengamalkannya, namun menurut Imam Ibnu Qudamah (W.630H), sebagian ulama Hanafi menggunakan *mashlahah mursalah*, tampaknya pendapat ini lebih tepat karena kedekatan metode ini dengan Istihsan di kalangan ulama Hanafiah. Sedangkan ulama syafi'iyah ada perbedaan pendapat. Ulama Syafi'iyah

³⁵ Mukhsin Nyak Umar, *AL-Mashlahah Al-Mursalah*, (Banda Aceh: Turats, 2017), 145

tidak menggunakan *mashlahah mursalah*, karena Syafi'i sendiri tidak pernah menyinggung metode ini dalam kitabnya "al-Risalah". Namun ulama lain seperti Imam Abu Hamid al-Ghazali (W.505H) menukilkan bahwa Imam Syafi'i pernah menggunakan *mashlahah mursalah* dalam berhujjah. Akan tetapi, Imam Syafi'i memasukkannya dalam qiyas.³⁶

Sedangkan kelompok yang menolak menggunakan *masalahah mursalah* sebagai hujjah yakni al- Zahiriyah, Bahkan dikabarkan bahwa madzhab Zahiriyah merupakan madzhab penentang utama atas kehujjahan *mashlahah mursalah*. Ulama Syi'ah dan sebagian ulama Mu'tazilah.

Kelompok yang menerima masalah mursalah merupakan salah satu sumber hukum dan hujjah syariah, karena alasan berikut:³⁷

- a) Adanya taqrir (pengakuan) Nabi atas penjelasan Mu'adz bin Jabal yang akan menggunakan ijihad *bi al-ra'yi* bila tidak menemukan ayat Alquran dan Sunnah Nabi untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum.
- b) Adanya amaliah dan praktek yang begitu meluas di kalangan sahabat Nabi tentang penggunaan *mashlahah mursalah* sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan.
- c) Suatu *Mashlahah* bila telah nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum (Syar'i), maka

³⁶ Mukhsin Nyak Umar, *AL-Mashlahah Al-Mursalah*, 146.

³⁷ Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Ushul Fiqh*, 35.

menggunakan Mashlahah tersebut berarti telah memenuhi tujuan syar'i, meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya.

Kelompok yang menolak masalah mursalah sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Adapun argumentasinya yaitu:³⁸

- a) Bila suatu mashlahah ada petunjuk syar'i yang membenarkannya atau yang disebut mu'tabarah, maka ia telah termasuk dalam umumnya qiyas. Seandainya tidak ada petunjuk syara' yang membenarkannya, maka ia tidak mungkin disebut sebagai suatu Maslahah.
- b) Menggunakan Mashlahah dalam ijtihad tanpa berpegang pada nash akan mengakibatkan munculnya sikap bebas dalam menetapkan hukum yang mengakibatkan seseorang teraniaya atas nama hukum. Hal yang demikian menyalahi prinsip penetapan hukum dalam Islam, yaitu "tidak boleh merusak, juga tidak ada yang dirusak".

Seandainya dibolehkan berijtihad dengan *mashlahah* yang tidak mendapat dukungan dari nash, maka akan memberi kemungkinan untuk berubahnya hukum syara' karena alasan berubahnya waktu dan berlainannya tempat berlakunya hukum syara', juga karena berlainan antara seseorang dengan orang lain. Dalam keadaan demikian, tidak akan ada kepastian hukum.

³⁸ Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Ushul Fiqh*, 40.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode merupakan komponen yang penting dalam suatu penelitian, sehingga suatu metode bisa disebut sebagai alat bedah bagi penulis dalam merumuskan penelitiannya. Adapun metode penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris atau jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian yang berupaya untuk meneliti bekerjanya hukum di masyarakat.³⁹ Dengan kata lain, penelitian hukum empiris merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁰ Menggunakan penelitian hukum empiris karena penulis mengumpulkan fakta yang ada sesuai hasil penelitian di lapangan mengenai penarikan retribusi pada spot foto yang ada di dalam wisata Coban Talun, Bumiaji Kota Batu dan Badan Pajak dan Retribusi Daerah perspektif masalah mursalah.

³⁹ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), 150.

⁴⁰ Sorjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), 55

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif karena penulis mengumpulkan fakta yang ada sesuai hasil penelitian di lapangan mengenai penarikan retribusi pada spot foto yang ada di dalam wisata coban talun. Penelitian deskriptif kualitatif ini merupakan suatu prosedur yang dapat memecahkan suatu masalah yang dapat diselidiki dengan menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan subjek atau objek suatu penelitian berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan. itu kualitatif juga dapat didefinisikan sebagai metode yang penelitiannya berdasar pada kata- kata dan perbuatan-perbuatan manusia atau kelompok sosial yang telah dicatat atau dikumpulkan.⁴¹ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian lapangan di Wisata Coban Talun, Bumiaji Kota Batu dan Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

3. Model Penelitian

Model penelitian kualitatif ini dalam ilmu-ilmu sosialnya terdapat lima model yaitu *phenomenology*, *biography*, *grounded theory*, *case study*, *ethnography*. Model penelitian yang digunakan dalam penulis yakni *case study* (studi kasus) yang merupakan model penelitian yang sangat terperinci dan mendalam karena mengarahkan untuk menelaah

⁴¹ Afrizal, *metode penelitian kualitatif* (Jakarta: Raja gafindo persada, 2015), 5.

masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang kontemporer baik individu maupun suatu unit sosial tertentu.⁴²

4. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data pada penelitian ini di klasifikan menjadi dua macam, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yang diperoleh langsung oleh peneliti dari lapangan.⁴³

Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak pengelola wisata coban talun, wisatawan coban talun, petugas tiket masuk coban talun, petugas spot foto wisata coban talun, serta data yang diperoleh dari badan pajak dan retribusi daerah.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data kedua yang digunakan untuk mendukung sumber data utama.⁴⁴ Sumber data sekunder ini membantu untuk memberikan informasi keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembandingan, yakni dari dokumen, buku-buku, jurnal penelitian, karya ilmiah, media cetak, serta

⁴² Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 76.

⁴³ Zainuddi Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

⁴⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 128.

sumber-sumber lainnya yang dapat dijadikan data pendukung dalam penelitian penarikan retribusi pada spot foto wisata ini.

5. Teknik Pengambilan Data Penelitian

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan sampel penelitian *Non-probability sampling*. Penelitian ini menggunakan tiga faktor, yakni biaya, populasi, dan faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran dalam memperoleh data yang diperlukan.⁴⁵ Tiga faktor ini sangat menjadi pertimbangan penulis karena mengingat spot foto yang ada di wisata coban talun merupakan hal yang baru dalam dunia kepariwisataan dan merupakan daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung. Metode *non-probability sampling* ini dilakukan karena penulis ingin benar-benar menjamin unsur-unsur yang akan diteliti masuk ke dalam sampel yang ditarik.

6. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

a. Wawancara (Interview)

Metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer lapangan.⁴⁶ Dianggap efektif karena dapat bertatap muka secara langsung antara pewawancara dengan narasumber terhadap fakta-fakta yang dilapangan. Yakni mengumpulkan data mengenai penarikan

⁴⁵ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, 88.

⁴⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik)*, (Jakarta: RajaGrafindo Prasad, 2008), 226

retribusi pada spot foto yang ada dalam Wisata Coban Talun, Bumiaji, Kota Batu. Wawancara ini dilakukan kurang lebih selama satu bulan. Wawancara dilakukan oleh 8 orang yang meliputi 1 pihak badan pajak, 1 orang dari pengelola wisata coban talun, 1 petugas pintu masuk, 2 pengelola spot foto, dan 3 wisatawan lokal.

b. Pengamatan (observation)

Dalam pengamatan penelitian ini kemungkinan berfokus pada perilaku sosial dan fenomena sosial, dengan syarat pengamatan ini harus dilakukan dengan laras antara judul, tipe, dan tujuan penelitian. Penelitian ini mengamati tentang penarikan retribusi pada spot foto yang ada dalam wisataa, yang dimana dalam pengamatan tersebut didapatkan penetapan harga terhadap spot foto tersebut dan sirkulasi pendapatan dari spot foto wisata coban talun.

c. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi dalam penelitian ini yakni mencari data mengenai hal- hal yang bersangkutan dengan catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain.⁴⁷ Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untukmendapatkan data dengan latar

⁴⁷ Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Kosentrasi dan Refleksi*. (Jakarta: Yayasan Pustaka OborIndonesia, 2009), 19.

belakang objek penelitian yang didokumentasi dari sumber-sumber data lain yang diambil penulis untuk menunjukkan penyusunan dalam teknik ini.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian hukum empiris (sosiologis) merupakan metode pengumpulan data berupa wawancara, pengamatan (observasi), dan kuisisioner.⁴⁸ Metode studi kepustakaan ini merupakan metode yang digunakan untuk meningkatkan kevalidan dalam suatu data dan mencarinya berdasarkan dua bahan pustaka yakni bahan primer dan bahan sekunder.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yakni menggunakan analisis data dengan metode induksi. Metode induksi adalah metode yang muncul dari proses pemikiran dari pernyataan-pernyataan yang mempunyai pernyataan khusus dan dapat menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁴⁹ Selain itu teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahapan yakni:

- a. *Organizing* yaitu suatu proses sistematis dalam teknik pengumpulan, pencatatan, penyajian fakta untuk penelitian.

⁴⁸ Zainudin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 29.

⁴⁹ Sukarmudi dan Haryanto, *Dasar-dasar Penulisan Proposal Penelitian* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), 18.

- b. *Editing* yaitu teknik pengeditan akan kebenaran dan ketetapan data yang ada pada penelitian ini.
- c. *Coding* yaitu teknik mengklasifikasikan dan memeriksa data yang relevan dengan tema penelitian agar lebih fungsional dan sistematis.
- d. *Analyzing* yaitu teknik memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing dan organizing* data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan menggunakan kajian teori sehingga dapat diperoleh kesimpulan.⁵⁰
- e. *Conclusion* yaitu tahap terakhir yang dimaksud dengan kesimpulan. Teknik ini merupakan tahap pemberian kesimpulan terhadap data yang telah berhasil dianalisis.


⁵⁰ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 200.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek wisata Coban Talun merupakan lokasi penelitian yang tempatnya terletak di Dusun Wonorejo Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Wisata Coban Talun terletak pada ketinggian 1.500 mdpl yang luasnya 40 Ha. Suhu udara di wisata Coban Talun berkisar 15⁰-19⁰ dan suhu maksimal di musim kemarau yakni 28⁰c.⁵¹ Coban Talun merupakan objek wisata alam yang terletak dikawasan hutan di Kota Batu yang dikelola Dinas Perhutani. Objek Wisata Coban Talun yang berada di Desa Tulungrejo ini memiliki batas disebelah utara perbatasan dengan Desa Sumberbrantas, disebelah selatan Desa Punten, sebelah timur Desa Sumbergondo, di sebelah barat yakni kawasan hutan Perhutani dan Taman Hutan Raya Raden Suryo.



⁵¹ Ahmad Nur Roshikin, "Air Terjun Coban Talun", Tribunnews, 6 Januari 2020, di akses 15 Maret 2022, <https://www.google.com/amp/s/www.tribunnewswiki.com/amp/2020/01/06/air-terjun-coban-talun>.

Gambar 4.1: Lokasi Penelitian

Wisata Coban Talun merupakan wisata air terjun, tetapi sekarang berkembang didalamnya terdapat 7 objek spot foto wisata di Coban Talun yang indah dan menarik buat *selfie*, yaitu: Pagupon, Oyot, Apache, Taman bunga, Alas pinus, Rumah Terbalik, Ayunan.⁵²

a. Spot foto Rumah Pagupon.

Rumah pagupon ini merupakan merupakan salah satu wahana yang ada dicoban talun, nama pagupon ini diambil dari bahasa jawa yang memiliki arti sangkar burung merpati. Untuk harga tiket masuk rumah pagupon yakni Rp 10.000,00 per orang. Untuk fasilitas di Rumah Pagupon yaitu, Musholla dan spot foto rumah pohon dilengkapi dengan *hammock*. Untuk penjaga loket wahan rumah pagupon yaitu Bapak Andika dan Bapak Indra sedangkan untuk menjaga dan membersihkan wahana rumah pagupon yakni Bapak Dodo, Bapak Sucipto, Bapak Subandi, Bapak Edi W.

b. Spot foto Oyot

Spot foto Oyot merupakan spot foto yang terbuat dari kayu-kayu pohon atau akar-akar pohon dengan kreatifitas masyarakat Coban Talun, sehingga spot foto Oyot ini sangatlah unik. Didalam spot foto Oyot ini ada banyak spot foto yang bisa di nikmati. Untuk tiket masuk spot foto Oyot yakni Rp 10.000,00 per orang. Untuk penjaga tiketnya Bapak

⁵² Samsul Huda, wawancara (Batu, 7 Februari 2022).

Suhari. Sedangkan dan membersihkan spot foto Oyot Bapak Suprpto, Ibu Fanny, Ibu Sanik.

c. Spot foto Apache Camp

Spot foto Apache Camp ini merupakan spot foto yang disuguhkan dengan pernak-pernik India. Sehingga ketika berada di Apache Camp akan merasakan suasana hidup di India. Untuk tiket masuk spot foto Apache Camp yakni Rp 10.000,00 per orang. Untuk penjaga tiketnya Bapak Samsul. Sedangkan dan membersihkan spot foto Apache Camp yakni Bapak Yudi, Bapak Yahya, Bapak Parno.

d. Spot Foto Alas Pinus

Spot foto alas pinus ini merupakan spot foto hutan pohon pinus yang terdapat *Hammock* disusun ke atas. Untuk tiket masuk spot foto Alas Pinus yakni Rp 10.000,00 per orang. Untuk penjaga tiketnya Bapak Ibdan. Sedangkan dan membersihkan spot foto Alas Pinus yakni Ibu Dania, dan Ibu Sulistyoyo.

e. Spot foto Taman Bunga

Spot foto taman bunga ini terdapat taman yang ditumbuhi dan dihiasi banyak bunga yang berwarna-warni. Untuk tiket masuk spot foto Taman Bunga yakni Rp 10.000,00 per orang. Untuk penjaga tiketnya Ibu Juri. Sedangkan dan membersihkan spot foto Taman Bunga yakni Ibu Sriaah.

f. Spot foto Rumah Terbalik

Spot foto rumah terbalik ini terdapat beberapa spot foto rumah kecil dengan posisi terbalik. Untuk tiket masuk spot foto Rumah Terbalik

yakni Rp 10.000,00 per orang. Untuk penjaga tiketnya Ibu Sutini. Sedangkan dan membersihkan spot foto Alas Pinus yakni Ibu Ninik, dan Ibu Misiah.

g. Spot foto Ayunan

Spot foto ayunan ini sudah banyak ditemukan di tempat wisata baru, dan cocok sebagai spot foto tambahan dan untuk *selfie*. Untuk tiket masuk spot foto Rumah Terbalik yakni Rp 5.000,00 per orang. Untuk penjaga tiketnya Ibu Kasyati. Sedangkan dan membersihkan spot foto ayunan yakni Bapak Juwito.

B. Praktik Penarikan Retribusi Spot Foto Wisata Coban Talun

Spot foto merupakan tempat yang bisa menarik perhatian banyak orang apabila memiliki *baghround* yang sangat indah dan unik. Spot foto digandrungi banyak orang atau remaja zaman sekarang karena dibuat untuk mengisi media sosialnya seperti: *instagram, facebook, telegram, line, twitter*, dan media sosial lainnya. Spot foto memiliki ke *estetikan* tersendiri, spot foto merupakan salah satu wahana yang berada dalam wisata yang menjadikan wisata tersebut viral di media sosial maupun dari orang-orang. Untuk menciptakan kondisi viral tersebut, maka Pengelola wisata biasanya menciptakan spot-spot foto yang berada di objek wisata tersebut.

Spot foto ini berada dalam wisata Coban Talun yang berada di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Pada awalnya wisata Coban Talun ini hanya ada air terjunnya saja, tetapi pada tahun 2019, wisata Coban Talun mengalami perkembangan yakni di dalamnya ada tujuh wahana spot

foto yakni spot foto pagupon, spot foto oyot, spot foto apache camp, spot foto alas pinus, spot foto taman bunga, spot foto rumah terbalik, spot foto ayunan. Jam operasional wisata Coban Talun ini yaitu jam 08.00-16.00 WIB. Wisata Coban Talun dibuka setiap hari, meskipun hari *weekend* tetap buka. Tetapi jika kondisi cuaca tidak memungkinkan beroperasi maka Wisata Coban Talun akan ditutup agar tidak membahayakan.⁵³

Dalam praktik penarikan retribusi spot foto Wisata Coban Talun ini yaitu mulanya masuk melalui pintu utama dan berhenti di loket tiket masuk. Untuk tiket di wisataya yaitu Rp 12.000,00 itu belum sama parkirnya untuk parkir roda dua yaitu Rp 5.000,00 sedangkan parkir roda empat yakni 10.000,00.⁵⁴ Sehingga kita bisa mendapatkan karcis Wisata Coban Talun dan diperbolehkan untuk masuk dan menuju tempat parkir. Karcis tersebut hanya dipergunakan untuk di air terjunnya saja, ketika ingin masuk ke wahana spot foto wisata harus melakukan penarikan retribusi lagi. Di setiap wahana spot foto terdapat loket masuk untuk membayar tiketnya. Untuk harga tiketnya sudah dijelaskan di gambaran umum objek penelitian. Ketika sudah membayar di loket wahana yang dituju, wisatawan akan mendapatkan karcis sebagai bukti. Di dalam wahana spot foto kita diperbolehkan melakukan foto-foto sampai puas atau bosan dengan handpone atau kamera sesuai wisatawan bawa.

⁵³ Samsul Huda, wawancara (7 Februari 2022).

⁵⁴ Samsul Huda, wawancara, (7 Februari 2022).

Di Wisata Coban Talun ini yang didalamnya terdapat tujuh wahana spot foto wisata, pengelola wisata melakukan dan menetapkan perubahan harga secara sendiri atau biasanya disebut dengan klausula baku. Di dalam penarikan retribusi Wisata Coban Talun maupun wahana spot foto ini tercantum didalam karcis. Pengenaan tarif retribusi ada spot foto Wisata Coban Talun membayar Rp 12.000 (dua belas ribu rupiah). Dan tujuh wahana spot foto melakukan penarikan lagi, untuk pagupon Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), oyot Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), apache Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), taman bunga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), alas pinus Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), rumah terbalik Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), ayunan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Dan untuk pengunjung tahun 2021 sekitar kurang lebih 10.000 wisatawan jadi omset Wisata Coban talun beserta wahana spot foto sekitar kurang lebih Rp 454.000.000,00 juta.⁵⁵

Penarikan retribusi ini mengandung klausula baku yang bisa dikatakan menyimpang karena tidak ada peraturan yang mengatur penarikan retribusi tersebut bahkan tarif harga pun tidak ada peraturannya. Sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal (8) ayat 1 poin (a) sebagaimana yang berbunyi *“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang atau*

⁵⁵ Samsul Huda, wawancara (Batu, 7 Februari 2022).

*jasa yang tidak sesuai atau tidak memenuhi standart yang ada di perundang-undangan”.*⁵⁶

Prinsip-prinsip perlindungan konsumen jika dihubungkan dengan eksistensi kontrak baku terdapat dalam pasal (18) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, bahwa dalam kontrak baku dilarang dengan ancaman batal demi hukum yang disebabkan sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencatumkan klausula baku pada setiap dokumen perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang dan jasa yang dibeli konsumen.
 - c. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak.
 - d. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau manfaat yang diberi konsumen.

⁵⁶ Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- e. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
 - f. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan berupa aturan baru, tambahan, lanjutan atau perubahan lanjutan oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau sulit dipahami.
 3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
 4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang –Undang ini.

Berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen retribusi pada karcis tersebut mengandung klausula baku sehingga belum memiliki izin atau belum resmi (pasal 8 ayat 1).⁵⁷Dikarenakan dalam penarikan retribusi pada spot foto wisata belum ada peraturan yang mengatur tentang penarikan

⁵⁷ Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

retribusi dan tarif harga masih ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama oleh pengelola saja.

Akan tetapi, alasan pengelola wisata melakukan klausula baku yaitu karena memiliki keinginan untuk memajukan atau meningkatkan perekonomian masyarakat Wisata Coban Talun.⁵⁸ Hal ini sesuai dengan tujuan kepariwisataan yang sudah diatur dalam PERDA Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 pasal 4 yaitu:⁵⁹

- (1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- (3) Menghapus kemiskinan.
- (4) Mengatasi pengangguran.
- (5) Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya.
- (6) Memajukan kebudayaan, serta memupuk rasa cinta tanah air.

Selain itu, dari pihak dinas juga memperbolehkan melakukan penarikan retribusi ini meskipun tidak ada peraturan yang mengaturnya dan tidak ada pungutan liar. Penarikan retribusi yang mengandung klausula baku tersebut berkontribusi membantu terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batu dari sektor pariwisata, hal ini disampaikan oleh Bu Riska selaku Badan Pendapatan Daerah Kota Batu, yakni di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

⁵⁸ Samsul Huda, wawancara, (7 Februari 2022).

⁵⁹ Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pariwisata.

“objek wisata yang dimana melakukan penarikan retribusi yang berada di Wisata Coban Talun ini merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batu di sektor pariwisata, dan Wisata Coban Talun telah membayarnya meskipun terkadang telat dan juga harus membayar denda sebesar 2%”

Dari hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa penarikan retribusi spot foto Wisata Coban Talun mempunyai kontribusi yang besar guna untuk menunjang pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batu di sektor pariwisata.

C. Penarikan Retribusi Spot Foto Perspektif *Maslahah Mursalah*

Perspektif *maslahah mursalah* pada penarikan retribusi pada spot foto ini merupakan metode penetapan hukum yang berdasarkan kemaslahatan universal sebagai tujuan syara', tanpa bersandar secara langsung terhadap al-quran dan nash. *Maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada dalilnya dan juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dalam al-quran maupun nash, maupun tidak ada illat yang keluar dari syara' yang dapat menentukan suatu kejelasan pada hukum tersebut, dan sesuai dengan hukum syara', yakni sesuatu ketentuan yang berdasarkan memelihara kemaslahatan dan terdapat suatu manfaat, maka hal tersebut dinamakan *maslahah mursalah*.⁶⁰

⁶⁰ Abdul W Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, cet. Ke-2, (Semarang:Dina Utama Semarang,2014), 139.

Maslahah mursalah secara harfiah yakni kemaslahatan yang tidak ada dasar dalilnya, tetapi juga ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum tersebut, dan ditemukannya sesuai syara', yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharannya dapat mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan, maka kejadian tersebut dinamakan *maslahah mursalah*. *Maslahah mursalah* juga merupakan metode ijtihad dalam ushul fiqh.

Tujuan yang paling utama dalam *maslahah mursalah* adalah menjaga kemanfaatan dan memelihara kemaslahatan. Dan esensi *maslahah mursalah* yakni terciptanya kebaikan atau kesenangan dalam kehidupan manusia dan menghindari hal-hal yang dapat merusaknya. Sehingga, kemaslahatan yang dimaksud yaitu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan sesuai aturan syara' dan layak untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Maslahah mursalah dalam pelaksanaannya yakni dapat melahirkan suatu kebijakan pemerintah yang mendorong untuk dalam hal kebaikan dan mewujudkan kemaslahatan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam artian umum setiap kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat, baik dalam artian menarik atau menghasilkan keuntungan, atau menolak kerusakan. Contohnya, orang kafir yang memusuhi kita berlindung pada kita (keluarga mukmin). Masalahnya adalah jika orang kafir berlindung kepada orang mukmin dan orang kafir diserang, maka orang mukmin yang melindungi orang kafir tersebut bisa menjadi korbannya atau ikut keserang.

Padahal menurut dalil syar'i darah orang mukmin terjamin keamanannya dan tidak boleh menjadi korban pembunuhan. Tetapi, bagaimanapun juga keluarga mukmin tersebut tidak akan selamat karena terbunuh oleh musuh, jika musuh memenangkan peperangan tersebut. Maka satu-satunya pilihan adalah menyerang orang kafir, meskipun keluarga mukmin yang melindunginya akan menjadi korban. Hal ini dilakukan demi menyelamatkan jiwa orang banyak. Dan hal tersebut juga dekat kepada tujuan masalah mursalah sehingga tindakan tersebut diperbolehkan.⁶¹

Tindakan tersebut sama halnya dengan penarikan retribusi pada spot foto yang mengandung klausula baku tersebut, sehingga dalam penarikan retribusi ini mengandung unsur *masalah mursalah* karena dalam penarikan retribusi ini belum ada dalil khusus secara syar'i yang mengaturnya baik dalam Al-Qu'an maupun sunnah. Namun, penarikan retribusi pada spot foto yang mengandung klausula baku tersebut sejalan dengan tujuan syari'at yakni untuk kemaslahatan bersama dan tidak bertentangan dengan nash.

Maslahah mursalah adalah salah satu metode ijtihad dalam ushul fiqh. Sehingga dalam penarikan retribusi spot foto ini melakukan berbagai pertimbangan dari pengelola Wisata Coban Talun dan masyarakat Wisata Coban Talun dalam menetapkan penarikan retribusi spot foto tersebut. Pada tahun 2019 Wisata air terjun Coban Talun memiliki perkembangan dalam mengembangkan wisatanya dengan cara membangun 7 wahana spot foto

⁶¹ Hamka Haq, Al-Syatibi, Aspek Teologis Konsep Masalah Mursalah Dalam Kitab Al-Muwafaqot, (Jakarta: Airlangga, 2007), 251.

yang unik dan setiap wahana spot foto tersebut telah melakukan penarikan retribusi.

Pengelola Wisata dalam menetapkan penarikan retribusi pada spot foto tersebut yakni melakukan pertimbangan dengan masyarakat Coban Talun. Pertimbangan Pengelola Wisata dan Masyarakat Coban Talun dalam menetapkan penarikan retribusi harus mengandung keadilan dan disamping itu juga harus mengandung kemaslahatan atau manfaat bagi pihak yang bersangkutan. Pertimbangan Pengelola Wisata dalam menetapkan penarikan retribusi telah melihat aspek kemanfaatannya, Bapak Samsul Huda selaku Koordinator Wisata mengatakan:

“Saya dan Masyarakat Coban Talun dalam penetapan penarikan retribusi ini dilakukan karena berpotensi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Wonorejo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu sekaligus membantu mengembangkan potensi wisata yang berbasis masyarakat ini, objek wisata alamnya sekitar kurang lebih seluas 1 hektar yang pembangunannya diperoleh dari swadaya masyarakat, sehingga Investor tidak diperbolehkan masuk jadi benar-benar masyarakatnya yang berperan”.⁶².

Demikian dengan Masyarakat Coban Talun yakni Bapak Suhari terkait penetapan penarikan retribusi, mengatakan:

⁶² Samsul Huda, wawancara, (Batu, 7 Februari 2022).

*“setiap wahana spot foto wisata melakukan penarikan retribusi ya dikarenakan untuk pengembangan wahana spot foto supaya setiap tahunnya ada perubahan dalam spot foto tersebut entah ditambah aksesoris yang unik dalam spot foto tersebut atau untuk perbaikan wahana spot foto apabila mengalami kerusakan”.*⁶³

Dan untuk penetapan harga tarif penarikan retribusi ini sesuai dengan kesepakatan bersama oleh pengelola saja. Hal ini disampaikan oleh Bapak Samsul Huda.

*“setiap wahana spot foto mempunyai harga tiket masuk sendiri-sendiri. Dan dalam menetapkan harga tiket masuk wahana spot foto tersebut telah melakukan berbagai pertimbangan. Tentunya dalam tarif penetapan penarikan retribusi tersebut kita sebagai Warga Negara Indonesia membayar pajak atas penarikan retribusi tersebut. Pajak tersebut berupa pajak hiburan sebesar 10% dan pajak parkir sebesar 30%, pajak tersebut kita serahkan di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu”*⁶⁴.

Salah satu penjaga tiket masuk spot foto, yaitu Ibu Kasyati penjaga wahana spot foto ayunan mengatakan:⁶⁵

“untuk penetapan harga wahana spot foto itu sudah ditentukan dari pengelolanya, saya dan teman-teman lainnya mengikutinya dan menjalankan tugas sebaik mungkin.”

⁶³ Suhari, wawancara, (Batu, 7 Februari 2022)

⁶⁴ Samsul Huda, wawancara, (Batu, 7 Februari 2022)

⁶⁵ Kasyati, wawancara, (Batu, 7 Februari 2022)

Selain itu, pendapatan keseluruhan objek wisata yang salah satunya dari penarikan retribusi pada spot foto wisata ini tidak hanya dinikmati oleh pengelola wisatanya saja tetapi untuk masyarakat Coban Talun juga. Pernyataan ini diungkapkan oleh Bapak Samsul Huda yang merupakan koordinator wisata.

*“Hasil dari penarikan retribusi spot foto wisata coban talun tersebut juga untuk menggaji para pekerja yang bekerja dibagian loket masuk dan juga penjaga spot foto wisata tersebut, selain itu juga untuk perawatan spot foto wisata yang ada”.*⁶⁶

Sebagai pembanding disini peneliti telah melakukan wawancara di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu, yakni di bidang pajak daerah dan retribusi daerah dengan Ibu Riska.

*“bahwasannya Wisata Coban Talun beserta wahana spot foto telah melakukan pajak hiburan sebesar 10%, awalnya hanya air terjun coban talunnya saja tetapi ketika sudah berkembang terdapat beberapa wahanya , wahanya juga ikut terkena pajak hiburan.”*⁶⁷

*“Wisata Coban Talun selalu membayar pajak hiburan sesuai yang dibayarkan, meskipun terkadang telat membayar pajak pada tanggalnya sehingga Wisata Coban Talun juga membayar dendanya.”*⁶⁸

⁶⁶ Samsul Huda, wawancara, (Batu, 7 Februari 2022).

⁶⁷ Ibu Riska, wawancara, (Batu, 6 April 2022)

⁶⁸ Ibu Riska, wawancara , (Batu, 6 April 2022)

Sesuai data yang diterima peneliti dari lapangan, jadi jika dilihat dari prespektif *masalah mursalah*, penarikan retribusi pada spot foto wisata di Coban Talun ini diperbolehkan. Karena melihat pertimbangan-pertimbangan Pengelola Wisata dan masyarakat Coban Talun dalam menetapkan penarikan retribusi dan belum adanya peraturan yang mengatur atas penarikan retribusi pada spot foto yang ada di Wisata Coban Talun tersebut. Selain itu, kemaslahatan dari penarikan retribusi ini banyak mendatangkan manfaat daripada *madharat*. Kemaslahatan tersebut dilihat dari wawancara yang dilakukan peneliti diatas, yaitu:

- 1) Penarikan retribusi spot foto tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat Coban Talun.
- 2) Penarikan retribusi spot foto juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Coban Talun.
- 3) Dapat melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya.
- 4) Pajak dari penarikan retribusi spot foto wisata ini dapat membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan juga meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Batu.

Selain itu, juga dilihat dari sisi wisatawan yang merasa bahagia ketika ada foto kenangan mereka yang berkunjung ke wisata tersebut. Hal ini telah dituturkan oleh Alfianing, Izma, dan Rohmad sebagai wisatawan.

“saya pribadi awalnya kaget jika di setiap wahana spot foto membayar loket tiket masuk, tetapi jika dilihat wahana spot fotonya sangat menarik dan instagramable jadi tidak heran jika harus membayar.”⁶⁹

“kalau saya dari beberapa wahana spot foto ada yang sangat indah yaitu taman bunga, meskipun melakukan pembayaran lagi itu tidak masalah selagi spot fotonya bagus.”⁷⁰

“wanaha spot fotonya bagus, tetapi jika saya memasuki satu-satu uang saya akan habis, jadi saya masuk wahana spot foto yang saya sukai.”⁷¹

Dan dari pemaparan yang ditulis peneliti diatas jika ditinjau dari kehujjahan masalah mursalah yaitu:

1. *Maslahah dharuriyah* (Kebutuhan Primer)

Mashlahah Dharuriyah adalah kemashlahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Jika dikaitkan dengan penarikan retribusi spot foto tersebut, *mashlahah dharuriyah* sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari karena dengan adanya penarikan retribusi ini dapat membantu perekonomian masyarakat coban talun dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Penarikan retribusi spot foto Wisata Coban Talun

⁶⁹ Alfianing Fadhila, wawancara, (Batu, 7 Februari 2022)

⁷⁰ Izma Rizqi, wawancara, (Batu, 7 Februari 2022).

⁷¹ Rohmad , wawancara, (Batu, 7 Februari 2022)

dikatakan *masalah dharuriyah* atau kebutuhan primer di karenakan jika tidak ada penarikan retribusi spot foto wisata, orang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena kebutuhan tersebut hanya di peroleh dari gaji atas penarikan retribusi spot foto wisata. Dan tidak ada kerja sampingan selain penarikan retribusi pada spot foto Wisata Coban Talun tersebut.

2. *Maslahah Hajiyyah* (Kebutuhan Sekunder)

kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Alasan yang dapat dikategorikan sebagai *masalah hajiyyah* yakni dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat jika dilakukan penarikan retribusi spot foto tersebut. Penarikan retribusi spot foto Wisata Coban talun juga bisa dikatakan *masalah hajiyyah* atau kebutuhan sekunder karena jika melakukan penarikan retribusi spot foto wisata tersebut, orang bisa mendapatkan kemakmuran dengan kata lain, penarikan retribusi ini bukan salah satu pekerjaannya dalam artian orang tersebut mempunyai kerja sampingan selain dari penarikan retribusi spot foto Wisata Coban Talun.

3. *Maslahah Tahsiniyah* (Kebutuhan Tersier)

Kemaslahatan ini berfungsi sebagai pelengkap dari *masalah dharuriyah* dan *masalah hajiyyah*. Dalam artian masalah ini sesuai dengan respon masyarakat coban talun dan

wisatawan yang tidak menanggapi atau *protes* tentang penarikan retribusi pada spot foto tersebut.

Sehingga dari pemaparan diatas penarikan retribusi spot foto sesuai dengan tujuan utama masalah mursalah yaitu sebagai kemaslahtan dengan memelihara kemaslahatan dan memberi manfaat. Penarikan retribusi spot foto juha telah memenuhi syarat-syarat *masalah mursalah* yakni:

- 1) Masalah harus sejalan dengan tindakan-tindakan syara'.

Masalah harus sejalan dengan tindakan-tindakan syara' yaitu Pengelola Wisata dan Masyarakat Coban Talun dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam menetapkan penarikan retribusi spot foto telah sesuai syara' hal tersebut dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan peneliti bahwasannya dalam menetapkan penarikan retribusi spot foto telah memberi banyak manfaatnya dan meninggalkan madharatnya. Serta tidak ada yang merusaknya. Misalnya dapat menggaji para pekerja yang ada di Wisata Coban Talun.

- 2) Masalah tidak bertentangan dengan nash.

Masalah tidak bertentangan dengan nash (AL-Qu'an dan Hadits) yaitu dalam menetapkan penarikan retribusi spot foto wisata pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Pengelola Wisata dengan Masyarakat Coban

Talun tidak bertentangan dengan nash dengan kata lain bahwasannya penarikan retribusi tersebut telah sejalan dengan tindakan syara'.

- 3) Masalah tersebut berkaitan dengan kepentingan pribadi maupun semua orang.

Masalah berkaitan dengan kepentingan pribadi maupun semua orang yaitu untuk kepentingan pribadi Pengelola Wisata mendapatkan keuntungan dari hasil penarikan retribusi spot foto wisata. Sedangkan untuk kepentingan semua orang yakni dari hasil penarikan retribusi dapat menggaji petugas yang ada di Wisata Coban Talun sehingga dapat memenuhi kebutuhannya.

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwasannya esensi konsep masalah itu terciptanya kebaikan dalam kehidupan manusia dan terhindar dari hal-hal yang dapat merusaknya. sehingga kemaslahatan itu sangat berkaitan serta dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak bagi kebutuhan manusia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam praktik penarikan retribusi spot foto wisata ini meskipun mengandung klausula baku karena tidak ada peraturan yang mengatur tentang penarikan retribusi tersebut jika dilihat dengan sisi kemanfaatannya diperbolehkan dalam melaksanakannya. Alasan pengelola wisata melakukan klausula baku yaitu karena memiliki keinginan untuk memajukan atau meningkatkan perekonomian masyarakat Wisata Coban Talun. Hal ini sesuai dengan tujuan kepariwisataan yang sudah diatur dalam PERDA Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 pasal 4. Selain itu, dari pihak dinas juga memperbolehkan melakukan penarikan retribusi ini meskipun tidak ada peraturan yang mengaturnya. Dan dari penarikan retribusi tersebut berkontribusi membantu terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batu.
2. Sedangkan penarikan retribusi pada spot foto perspektif *masalah mursalah* tersebut diperbolehkan. karena belum adanya peraturan yang mengatur atas penarikan retribusi spot foto yang ada di Wisata Coban Talun. Selain itu, sesuai dengan tujuan *masalah mursalah* yakni sesuatu yang baik menurut akal yang dapat menciptakan kebaikan untuk menghindari keburukan bagi kemaslahatan manusia. Dari pertimbangan Pengelola Wisata dan Masyarakat Coban Talun ini kemaslahatan dari penarikan retribusi pada spot foto di Wisata Coban Talun dapat

memberikan banyak sekali manfaatnya. Kemaslahatan itu terlihat dari pembagian hasil pendapatan keseluruhan wisata tersebut untuk siapa saja dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, penarikan retribusi spot foto ini telah melakukan kewajibannya yakni membayar pajak hiburan sebesar 10%. Dan dari sisi wisatawannya juga merasa senang karena bisa melihat spot foto yang unik dan menarik dan bisa mengabadikan foto di wahana spot foto tersebut. Dengan kata lain, penarikan retribusi pada spot foto tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat *masalah mursalah* dan tujuan utama *masalah mursalah*. Maka dari itu, kemaslahatan harus berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak untuk kebutuhan manusia sehari-harinya.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengelola Wisata seharusnya melakukan penarikan retribusi pada spot foto wisata di Coban Talun secara sukarela atau ketika melakukan penarikan retribusi setiap spot foto di Wisata Coban Talun bisa di adakan petugas yang membantu *memotret* / menfotokannya dan ada hasil foto tersebut yang paling bagus untuk dicetak meskipun berukuran kecil, tapi setidaknya bisa mendapatkan sesuatu dari penarikan retribusi tersebut.
2. Hendaknya diawal dikasih tau kalau wahana spot foto didalam wisata coban talun tersebut telah melakukan pembayaran lagi atau

tidak melakukan pembayaran diawal jadi tiket loket masuk di naikkan dan tidak terlalu mahal supaya wisatawan dapat menikmati semua wahana spot foto.

3. Hendaknya pemerintah seharusnya juga membuat Peraturan Daerah tentang tarif penarikan retribusi sehingga pengelola wisata tidak menetapkan penarikan retribusi secara sepihak saja.
4. Hendaknya para tokoh agama dan masyarakat memberikan pengarahan atau informasi tentang tinjauan *masalah mursalah* agar bisa dimengerti. Seiring perkembangan zaman, maka bermuamalah yang baik dan benar yang sudah dianjurkan dalam al-qur'an dan sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afrizal. *metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Raja gafindo persada, 2015.
- Ali, Zainudin. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Bakar, Al Yasa' Abu. *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group,2016.
- Bungin Burhan, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Djazuli A. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Haryanto, Sukarmudi. *Dasar-dasar Penulisan Proposal Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Galang Taufani, Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik)*. Jakarta: RajaGrafindo Prasada, 2008.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* Jakarta:Salemba Humanika, 2010.
- Haq, Hamka, Al-Syatibi, *Aspek Teologis Konsep Masalah Mursalah Dalam Kitab Al-Muwafaqot*. Jakarta: Airlangga,2007.
- Haryanto, dan Sukarmudi. *Dasar-dasar Penulisan Proposal Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Irianto, Sulistyowati. *Metode Penelitian Hukum: Kosentrasi dan Refleksi*. (Jakarta: Yayasan Pustaka OborIndonesia, 2009.

- I Made Pasek Diantha. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Grafindo Persada, 2007.
- Pahala Siahaan, Marihot. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Salim, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdata*. Jakarta: Grafindo Persada, 2006.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet. XII. Jakarta: Intemasa, 1990.
- Syarifuddin Amir. *Ushuf Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Soekanto Sorjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.
- Umar, Mukhsin Nyak. *AL-Mashlahah Al-Mursalah*. Banda Aceh: Turats, 2017.

SKRIPSI

Nahdantino, Lugas Pandu. “Pemungutan Retribusi Kawasan Wisata Pantai Pelang Kabupaten Trenggalek (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)”, Undergraduate, IAIN Tulungagung, 2021. <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/21147>.

Selviyana. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Retribusi Jasa Umum di Pasar SMEP (Pasar Baru) Tanjung Karang Bandar Lampung (Studi Tentang Penarikan Kebersihan)”, Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/11980>.

Sholihah. “Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha”, Undergraduate Thesis, IAIN Ponorogo, 2021. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/13583>.

JURNAL

Arfan, Abbas. “*Maslahah dan batasan-batasannya menurut al-Bûthî masalah dan batasan-batasannya menurut al-Bûthî: Analisis Kitab Dlawâbith al-Mashlahah fi al-Syari’ah al-Islâmiyyah*.” de Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah, Jurnal Hukum dan Syariah, no. 5(2017): 87-96 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2999.2017.2301.16:26>.

Aji Susanto Anom Purnomo, “(Pengungkapan Estetika Fotografi Instagramable Di Era Pariwisata Destinasi Digital *Instagramable* Di Era Pariwisata Destinasi Digital)” MUDRA Jurnal Seni Budaya, Telkom Institute of

Technology Purwokerto, No. 3 (2019): 34 <https://doi.org/10.31091/mudra.v34i3.787>.

Mashudi, Adi Nugroho. “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol 4, no.1 (2018), 63-75. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>

Mashudi, Hendri Hermawan. “Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol 4, no. 1 (2018). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140>

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen

WEBSITE

Roshikin, Ahmad Nur “Air Terjun Coban Talun”, *Tribunnews*, 6 Januari 2020, di akses 15 Maret 2022, <https://www.google.com/amp/s/www.tribunnewswiki.com/amp/2020/01/06/air-terjun-coban-talun>.

Shahih al-Munajib Muhammad, “Islam QA Tanya & Jawab, Hakekat Wisata Dalam Islam, Hukum dan Macamnya,” *islamqa*, 18 Desember 2015, diakses 11 Juni 2022, <https://islamqa.info/id/answers/87846/hakekat-wisata-dalam-islam-hukum-dan-macam-macamnya>.

Teguh, Imanto, “Teknik Fotografi 5 (Fotografi Jurnalistik)”, *Weblog*, 16 November 2017, diakses 15 November 2021, <http://teguh212.weblog.esaunggul.ac.id>.

AL-QUR’AN

Tim Penerjemah. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Bandung:CV. Diponegoro, 2015.

WAWANCARA

Bapak Samsul Huda, wawancara, (Batu, 7 Februari 2022).

Bapak Suhari, wawancara, (Batu, 7 Februari 2022).

Ibu Kasyati, wawancara, (Batu, 7 Februari 2022).

Alfianing Fadhila, wawancara, (Batu, 7 Februari 2022).

Izma, wawancara, (Batu, 7 Februari 2022).

Rohmad, wawancara, (Batu, 7 Februari 2022).

Ibu Rizka, wawancara, (Batu, 6 April 2022).

LAMPIRAN



Wawancara dengan koordinator wisata (Samsul Huda)





Wawancara dengan pegawai badan pajak dan retribusi daerah (Bu Riska)





PEMERINTAH KOTA BATU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Panglima Sudirman Nomor 507 Telepon/Fax. (0341) 511901
KOTA BATU

Batu, 29 Maret 2022

Nomor : 072/0561/422.205/2022
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batu
Di -

Batu

Menunjuk surat pengantar dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tanggal 18 Maret 2022 Nomor: B-2537/F.Sy.1/TL.01/01/2022 Perihal Ijin Penelitian Dan Ijin Pertimbangan Dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batu bahwa:

Nama/NIM/NIK : ANNIZA NUR PRATIWI (18220091)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas/Universitas : Syariah / Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Alamat : Jl. Gajayana No. 50 Malang

Bermaksud mengadakan Audiensi/Penelitian/PKN/PKL/Magang pada instansi yang Saudara pimpin dengan ketentuan sebagai berikut:

Tema/Judul : Penarikan Retribusi Spot Foto Wisata Coban Talun Perspektif Masalah Mursalah

Data yang dicari : Mewawancarai Kepada Pihak Yang Bersangkutan Tentang Pembayaran Pajak Wisata Coban Talun Sebagai Pembandingan Perspektif Judul Penelitian

Peserta : -

Lokasi : Badan Pendapatan Daerah Kota Batu

Waktu : 28 Maret 2022 S/d 08 April 2022

Selama melakukan kegiatan wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan melaporkan secara tertulis hasil kegiatannya kepada instansi yang menjadi locus Audiensi/Penelitian/Magang/PKL.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

An. WALIKOTA BATU
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BATU



Tembusan:

Yth. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang

RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

1. Nama Lengkap : Anniza Nur Pratiwi
2. NIM : 18220091
3. Tempat Lahir : Mojokerto
4. Tanggal Lahir : 29 November 1999
5. Alamat Rumah : Dusun Sambirejo RT.04 dan RW.06 Desa Wringinrejo, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.
6. No. Handphone : 081554064459
7. E-mail : annizanurpratiwi@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. 2005-2006 : TK Kuncup Melati
2. 2006-2012 : SDN Wringinrejo 1
3. 2012-2015 : MTs.N Mojokerto
4. 2015-2018 : MAN Kota Mojokerto
5. 2018-2022 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

C. Riwayat Pendidikan Non Formal

1. 2005-2015 : TPQ dan Diniyah Miftahul Mubtadi'in
2. 2018 : Ma'had Sunan Ampel Al-A'ly
3. 2019 : Makesta Ipnu Ipnu UIN Malang
4. 2021 : Makesta PAC Ipnu Ippnu Kecamatan Sooko

D. Riwayat Organisasi

1. 2016-2017 : Remas Baitussalam
2. 2017-2019 : Pengurus Ipnu Ippnu Ranting Wringinrejo
3. 2019-2021 : Pengurus PAKPT Wahid Hasyim
4. 2020-2022 : Pengurus Ipnu Ippnu PAC Kec. Sooko